



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16012410313214012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT WASTEC INTERNATIONAL
2. NPWP	: 02.354.681.5-028.000
3. Alamat Kantor	: JL MAJAPAHIT,KOMP MAJAPAHIT PERMAI BLOK C 109, Desa/Kelurahan Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	: 0213845761
Email	: enviro.wastecinternational@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Judul KBLI	: Lihat Lampiran
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: KAMPUNG LEGOK SANAN,
b. Desa/Kelurahan	: Cicadas
c. Kecamatan	: Babakancikao
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Purwakarta
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 170.408,69 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 123.235 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Peruntukkan Industri
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 38120
5. Judul KBLI	: Pengumpulan Limbah Berbahaya
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 60
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 2
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: Tidak Terdapat Pada Indikasi Program Utama Pemanfaatan Ruang
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: Ini Adalah Template 1 Untuk Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)	
a. Garis Sempadan Bangunan	: 8

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- minimum
- b.Jarak Bebas Bangunan minimum : 5
 - c.Koefisien Dasar Hijau minimum : 40
 - d.Koefisien Tapak Basement : 0
minimum
 - e.Jaringan Utilitas Kota : - Wajib mendapatkan persetujuan lingkungan dari

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, dan 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 521.4/Kep.739-Dispangtan/2021 tentang Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan Kabupaten Purwakarta 3. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1589/SK-HK.02.02/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Purwakarta Nomor 91/2023

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 16 Januari 2024

a.n. Bupati Purwakarta
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Purwakarta,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16012410313214012

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya
2	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 16012410313214012

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.39821824400008	-6.468634140999939
2	107.40005965500006	-6.471059369999978
3	107.40019051600007	-6.471147801999962
4	107.40222715100003	-6.473739415999944
5	107.40289980700004	-6.474524389999942
6	107.40240384400005	-6.475295417999973
7	107.40198540500006	-6.47467796199993
8	107.40173454800004	-6.474445403999937
9	107.40150672900006	-6.474347272999978
10	107.40087184200007	-6.47378015299995
11	107.40107216000007	-6.473446698999965
12	107.40064924000006	-6.472934119999934
13	107.40054297700004	-6.472599402999947
14	107.40040830100008	-6.472555270999976
15	107.40018097300003	-6.472428255999944
16	107.39853230000006	-6.471728012999961
17	107.39710949900007	-6.472996437999939
18	107.39681954100007	-6.4734506609999585
19	107.39634071300009	-6.475365488999955
20	107.39571275500003	-6.475273050999931
21	107.39614626700006	-6.474459491999937
22	107.39645084600005	-6.472961861999977
23	107.39628017300004	-6.472775801999944
24	107.39638011200009	-6.472442443999967
25	107.39640032200003	-6.472095108999952
26	107.39655369700006	-6.4713858279999386
27	107.39719089000005	-6.46988911699998
28	107.39821824400008	-6.468634140999939



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






Kantor Pertanahan
Kabupaten Purwakarta
Provinsi Jawa Barat

Nama Pemohon:
PT. WASTEC INTERNATIONAL
NIB: 8120014250764
No. Berkas : 77121/2023

Lokasi : Desa Cicadas dan Desa Cilangkap
Kecamatan Babakan Cikao
Kabupaten Purwakarta
Luas dimohon : ± 170.409 M²
Luas yang tersedia : ± 142.888 M²
Rencana Kegiatan : Pengelolaan Limbah B3
Kode & Nama KBLI : 38120 & Pengumpulan Limbah
Berbahaya

PETA PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
KEGIATAN PENERBITAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
Risalah PTP Nomor 91/9.32.14/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023



KETERANGAN/LEGENDA :

■ Lokasi yang dimohon	
■ Sesuai : (± 123.235 m ² /86.25 %)	— Jalan
■ Tidak Sesuai : (0 m ²)	— Jalan Tol
■ Sesuai Bersyarat : (± 19.653 m ² /13.75 %)	— Sungai

Penggunaan Tanah Saat ini:

- Tanah Kosong, Tempat Penyimpanan Batu Bara, Sawah, Tempat Penyimpanan Alat Berat, Semak

Ketentuan dan syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah:

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan polusi suara, tanah, udara, air dan yang menimbulkan bau harus melakukan rekayasa teknis seperti instalasi pengolahan limbah, teknik peredam suara, teknik vegetasi, ruang terbuka hijau dan sebagainya, sehingga dapat menghindari polusi suara, tanah, udara, air dan bau.
2. Ketentuan penguasaan dan pemilikan tanah
 - a) Penguasaan dan/atau pemilikan tanah harus didasarkan pada alat bukti hak atas tanah berupa bukti tertulis dan/atau bukti penguasaan tanah berupa alas hak dan/atau surat pernyataan penguasaan tanah serta bukti peralihan hak atas tanah baik fisik dan yuridisnya;
 - b) Penguasaan dan/atau pemilikan tanah yang sudah diperoleh untuk segera didaftarkan hak atas tanahnya;
3. Penggunaan dan Pemanfaatan tanah harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain
 - 1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 - 2) Rencana dan pengembangan lokasi harus memperhatikan ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan perairan, sempadan, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ketentuan perolehan Tanah dan peralihan Hak Atas Tanah:
 - Dapat melakukan perolehan tanah setelah memperoleh Persetujuan KKPR atau Rekomendasi KKPR dalam jangka waktu sesuai masa berlakunya KKPR;
 - Wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KKPR;
 - Wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan rencana kegiatan berusahaanya;
 - Selama belum dibebaskan, semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah pada lokasi yang dimohon tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyal oleh pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak /perseorangan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak /perseorangan lainnya.

Arahan fungsi kawasan:

- Peruntukan Industri: (± 142.888 m² /100 %)

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : UTM
Datum & Zona : WGS 1984 & 48 S

SUMBER:

- Peta Rupa Bumi Indonesia
- Pengolahan Data

Ditinjau oleh : - Marsel Huda, SH
- Dakir Endang Priatna, SH
- Suarico ST
- Nanang Hermana

Tanggal : 14-15 Desember 2023

Digambar oleh : Suarico ST

Diperiksa oleh : Dakir Endang Priatna, SH

